

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIDESA BANDUR PICAK
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012**

Oleh:

Lusi Fitrianti

(Lusifitrianti@gmail.com)

Pembimbing : Auradian Marta, S.IP MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

**Kampus Bina widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-
Telp/Fax. 0761-63277**

ABSTRACT

Supervision is very important in all work, what else in the government, lack of supervision is a phenomenon that is polemical and losses for various parties, this phenomenon also occurred in the village of Bandur picak Koto Kampar District of Hulu Kampar, where BPD Monitoring of Implementation Regulation of the Village About APBDes less maximum due to the realization of village finances has not been running well and there are many community organizations that have not received funding because the funding provided is not sufficient. The authors wanted to examine further on the Control of Village Consultative Body of Implementation Regulation of the Village About Budget village Village In the village of Koto Kampar District of Bandur picak Hulu Kampar Regency in 2012.

The purpose of this study was to determine the performance of BPD in carrying out surveillance of Village Regulations About APBDes and determine the factors inhibiting the performance of BPD. The method used is descriptive qualitative. Informants in this study is the Head Koto Kampar Hulu, picak Bandur village chief, village secretary, BPD Chairman, Vice-Chairman of the BPD, Desa Bandur picak Kaur, Chief LPM, Kadus, Ninik Mamak and picak Bandur Village Society, the Data Collection Techniques Interviews to find out the extent to which the BPD Supervision Regulations village, qualitative data analysis technique that is performed on the data, in this case the qualitative data in the form of information, a description in the form of prose language other then associated with the data to gain clarity on the truth.

Results from this study, the Village Consultative Monitoring Regulatory Agency Village About Budget Village in the Village Bandur picak already implemented properly and in accordance with existing regulations, only lack of education BPD, BPD lack of understanding of the duties and functions, lack of facilities and lack of Inhibiting factors form the village fund BPD in carrying out their duties, as well as other factors, such as mental attitude, and indigenouse factors / kinship that exist.

Keywords: *Monitoring, BPD, Village Regulati*

PENDAHULUAN

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian semua yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan baik dalam instansi pemerintahan maupun swasta, sebab dengan adanya pengawasan yang baik, maka suatu pekerjaan akan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan suatu hasil yang optimal. Wewenang BPD Berdasarkan ketentuan pasal 34 PP No.72 Tahun 2005 tentang desa adalah:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa dan membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan desa

Dalam pengelolaan Keuangan Desa harus ada Perencanaan dan Realisasi. Perencanaan terhadap pelaksanaan APBDes harus dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan Perdes No 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Desa Menimbang :

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandur Picak merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Desa dalam masa satu Tahun Anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012
- b. Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012.

Tabel 1.1 Ringkasan Realisasi Program Kegiatan Desa Bandur Picak Tahun 2012

No	Kegiatan	Realisasi
1	Pembangunan Fisik	50 %
2	Bantuan Sosial	15 %
3	Bantuan Tempat Ibadah	15 %
4	Tambahan Honor	20 %

Sumber Data : Arsip kantor kepala desa bandur picak tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dirumuskan bahwa APBDes dapat di realisasikan, untuk pembangunan fisik 50%, dana ini dijadikan untuk pembangunan desa yang layak untuk dibangun misalnya: pembangunan gedung serbaguna, memperbaiki jalan yang rusak, dan untuk Bantuan sosial 15% dana ini digunakan untuk anak sekolah yang beprestasi dan untuk masyarakat yang mengalami kemalangan, musibah dan lainnya, dan untuk Bantuan Tempat Ibadah 15 % dana ini untuk pembangunan Mesjid dan Mushollah dan Tambahan Honor itu 20% dana ini digunakan untuk penambahan gaji pemerintahan Desa.

Tabel 1.2 Daftar Penggunaan Dana Desa Tahun 2012

No	Uraian belanja	Anggara (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (Rp)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa	93.600.000,-	93.600.000,-	-
	Tunjangan BPD	27.600.000,-	27.600.000,-	-
	Tunjangan Lembaga Masyarakat	96.000.000,-	75.000.000,-	21.000.000,
	Tunjangan Hari Besar keagamaan	3.050. 000,-	3.050. 000,-	-
	Belanja Bantuan Sosial	28.100. 000,-	19.800. 000,-	8.300.000,-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja	5.400. 000,-	5.400. 000,-	-
B	BELANJA LANGSUNG			
	Biaya Kursus Dan Pelatihan	10.400.000,-	10.400.000,-	-
	Honor/ Upah Bulanan	5.600.000,-	2.500.000,-	3.100.000,-
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.932.442,-	13.932.442,-	-
	Belanja Jasa Kantor	32. 440.000,-	32.440.000,-	-
	Belanja Cetak dan Penggandaan	3. 169.000,-	3. 169.000,-	-
	Belanja Publikasi Dan Dokumentasi	650.000,-	650.000,-	-
	Belanja Minum Dan Makan Rapat/Tamu	3. 800.000,-	2.400.000,-	1.400.000,-
	Belanja Pakaian Dinas	1. 500.000,-	1. 500.000,-	-
	Belanja Perjalanan Dinas	15. 828.000,-	15.828.000,-	-
	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	3. 750.000,-	1. 750.000,-	2.000.000,-
	Belanja Modal Perlengkapan Computer	1. 150.000,-	1. 150.000,-	-
	Jumlah	468.969.442,-	309.779.442,-	35.800.000,
	Selisi Anggaran	0,-	159,190.000,-	

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bandur Picak 2012

Dari data yang didapat dari daftar penggunaan dana desa, dapat dilihat dengan jelas bagaimana pengelolaan keuangan desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar pada tahun Anggaran 2012 sebesar 468.969.442,-

Berdasarkan fenomena yang ditemui Di Desa Bandur Picak sebelum penelitian, yang pada akhirnya menimbulkan masalah dari masyarakat desa Bandur Picak Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes ,dan

menimbulkan gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Belum optimal fungsi PBD dalam melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang APBDes,hal ini dibuktikan masih banyak Organisasi kemasyarakatan yang tidak dapat Dana karena Sumber Pendapatan Desa yang masih minim dan ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan BPD tentang dasar-dasar Pengelolaan Keuangan Desa

- b. Masih kurang maksimal kemampuan Aparatur desa dalam pelaksanaan peraturan desa yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan Aparatur desa yang menyelenggarakan tentang Anggaran Penda-patan Dan Belanja Desa

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan merupakan suatu bentuk tindakan kontrol atau penilaian terhadap kinerja pemerintahan desa yang dilakukan oleh BPD dalam menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN secara terprogram dan berkesinambungan..

Menurut Sondang Siagian (2002 : 169) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua rencana pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan pengawasan secara filosofis.

Mengenai pengawasan Geoge Terry seperti yang dikutip Inu Kencana Syafiie (1999 : 80) mengatakan pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Menurut Handoko (1998 : 359) pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dimana ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan menurut Sukanto (2002 : 63) pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Menurut Stephen Robein dalam Inu Kencana Syafiie (1999 : 83) pengawasan dapat diartikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai dengan sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pengertian yang saling berhubungan.

Menurut Sujamto (2003 : 17) “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. Terdiri dari 2 bagian yaitu:

1. Menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan.
2. Menggambarkan tujuan yang hendak dicapai.

Pemerintahan desa sebagai sistem pemerintah nasional memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana cara menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan dan sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan (AAGN Dwipayana,..dkk, 2003 : 33)

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi

pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan BPD Bandur Picak Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa telah diatur oleh pemerintah desa, seperti yang tertuang dalam Perdes No.01 Tahun Anggaran 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di desa Bandur Picak. Pengkajian kualitatif dalam menyeli-diki aktivitas pemerintah desa yang dalam hal ini adalah pelaksana pemerintahan yang ada di desa merupakan landasan dasar memahami sejauh mana pelaksanaan dari pemerintah desa dalam hal pembuatan dan penerapan Perdes di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kmpar Hulu Kabupaten Kampar. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerin-tahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan Peraturan Desa Bandur Picak yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD, upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, BPD Desa Bandur Picak konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang telah dtetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Mengenai APBDes itu sendiri menimbulkan kesalah pahaman dikarena tidak ada keterbukaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan

keuangan. berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Idrus Als selaku kepala dusun IV mengatakan bahwa :

“ dalam pengelolaan keuangan desa yang menyangkut APBDes itu seharusnya tidak dilakukan secara sepihak, karna masyarakat juga berhak atas pelaksanaan tersebut, agar tidak terjadinya kesalahpahaman” (Wawancara pada tanggal 16 mei 2015).

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Asmardi)

“Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak” (wawancara 13 Mei 2015)

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Bandur Picak terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
- c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindak lanjuti.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggung-jawaban setiap akhir tahun anggaran. BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu:

- a. memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan.
- b. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Pelaksanaan pengawasan di Desa Bandur Picak tidak hanya melibatkan BPD saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat desa Bandur Picak, Arius Chan mengatakan :

“Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa menjadi tanggung jawab masyarakat bukan hanya BPD, sebagai masyarakat kami

selalu memberikan nasehat kepada BPD apabila mulai terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku”. (wawancara 13 Mei 2015)

Menurut Hafizzunzrdi selaku kaur pembangunan desa bandur picak mengatakan :

“bahwa di dalam pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama ini belum ditemukan kendala yang besar, hanya saja menyangkut pembagian dana yang dalam waktu tertentu sempat macet karena kurang kesadaran petugas dan minimnya anggaran” (wawancara tanggal 16 mei 2015).

Beberapa program yang direncanakan dan sebagian besar telah direalisasi kan melalui kegiatan secara langsung maupun yang dibentuk kepengurusannya secara khusus untuk melaksankannya. Ada pun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Laporan Program Dan Kegiatan Desa Bandur Picak

No	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Administrasi	
	Administrasi Kependudukan	Penijauan KK Dan KTP Setiap Penduduk
	Administrasi Pertanahan	Penijauan Lokasi Untuk Setiap Penertiban Surat Tahah
2	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur	
	Pembanguna Dari ADD	Semenisai Jalan Setapak Sepanjang 72 M
	Pembanguna Dari APBD Kabupaten Kampar	- Lapen 500 M Bertempat Didusun II - Los Pasar 1 Unit - Kantor Kepala Desa 1 Unit - Rumah Layak Huni 2 Unit
	Pembanguna Dari Dana Sering PNPM Mandiri Perdesaan	- Rumah Sekolah MDA 1 Unit - Semenisai Jalan Setapak Sepanjang 287M
3	Peningkatan Kesehatan Dan Kesejahteraan Rakyat	
	Kesehatan	Posyandu Secara Rutin Setiap Bulan
	Kesejahteraan Rakyat	Penyalur Beras Miskin Kepada Keluarga Miskin

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bandur Picak

Berikut ini hasil wawancara dengan

Kepala Desa Bandur Picak (Tamsil)

“ dalam menentukan program kerja pemerintah desa pada program jangkah menengah, jangka panjang sudah kita lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita lakukan identifikasi permasalahan yang ada dilapangan kemudian kita juga menampung usulan-usulan yang diberikan oleh mayoritas masyarakat melalui BPD dan tokoh-tokoh masyarakat bandur Picak (12 mei 2015)

Namun bagaimana dengan respon responden dari tokoh masyarakat nya, ini hasil wawancara dari salah seorang Ninik mamak didesa bandur picak :

“ untuk sekarang ini alhamdulillah lah, bisa menikmati oleh masyarakat. hanya masalh kualitas pembangunan itu, dan kurang partisipasinya dari masyarakat itu sendiri, hinggah masih banyak kendala – kendalanya. seharusnya masyarakat juga bisa mendukung, dan tidak hanya menyalahkan satu sam lain. (wawancara, 12 mei 20015)

Hasil wawancara dari salah seorang Ninik mamak tersebut dibantah oleh salah seorang Warga Dusun I Bandur picak (Mufri)

“ bukannya kami tidak peduli dan tidak mendukung apa yang terjadi di desa bandur picak, tapi saya pribadi tidak pernah tau tentang itu dan tidak dikasih tau, seahurnya kami juga diajak, biar desa juga tau apa kebutuhan kami. (wawancara ,12 mei 2015).

Berdasarkan data yang penulis dapat, bahwasanya proses yang dilakukan Pemerintahan desa sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja masyarakat kurang paham dan masih minim tentang proses mekanisme pelaksanaanya. hala ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat yaitu ketua LPM :

“ Seharusnya masyarakat sadar, tidak akan semua masyarakat yang bisa menghadiri rapat atau lain bentuknya, itu lah guna kita memilih kepala dusun, kepala RT, kepala RW, agar mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat lainnya apa yang terjadi didesa kita. dan kita selaku masyarakat harus kompak untuk mengembangkan desa kita. (wawancara 13 Mei 2015).

3.1.1 Pengawasan Secara Langsung

pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh BPD adalah: pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. dan BDP mengawasi langsung Laporan Pertanggungjawaban dari APBDes yang dilakukan Kepala Desa agar tidak ada penyimpangan.

Tabel 3.3
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Tahun 2012

Indikator	Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
a. Persiapan	Ikut serta bersama aparatur desa dalam mengadakan sosialisasi dan membagikan selebaran terkait dengan Peraturan Desa Tentang APBDes yang telah ditetapkan	Pengawasan secara Langsung
b. Perencanaan	Mengontrol serta melihat tingkat minat masyarakat dalam menyampaik aspirasi di MUSREMBANGDes. Menyetujui rencana kegiatan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) apabila dalam penyusunan musyawarah sudah menjadi kesepakatan dan disetujui bersama forum musyawarah. Serta melihat apakah Pemerintahan Desa sudah melakukan survey terkait pelaksanaan.	Pengawasan secara Langsung
c. Pelaksanaan	Meminta pertanggung jawaban atas hasil dari pelaksanaan Pengawasan Peraturan Desa Tentang APBDes jika terjadi kekeliruan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melihat, mengecek serta memeriksa secara langsung apa yang terjadi	Pengawasan secara Langsung

Sumber : Hasil Wawancara

Pengawasan secara langsung dilakukan dari Persiapan sampai Pelaksanaannya hasil dari Pengawasan sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan Peraturan Desa Tentang APBDes dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa dimana dapat diterima semua pihak, menurut bapak H.N selaku kepala dusun III mengatakan

“proses pembuatan keputusan harus sesuai dengan tata cara dan aturan yang semestinya, dan isi dari keputusan Kepala Desa tidak boleh

bertentangan dengan peraturan – peraturan yang ada, agar tidak terjadi masalah dalam menjalankannya. (wawancara tanggal 18 Mei 2015)

Dalam Pengawasan secara langsung BPD dapat menindak lanjuti dengan memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa Tentang APBDes serta memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Peraturan Desa Tentang APBDes dan membangun kerja sama yang baik dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan Peraturan Desa Tentang APBDes.

3.1.2 Pengawasan Secara Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya, Melihat Pemerintahan Desa dalam menggunakan Dana Desa apakah mengupayakan keseimbangan dalam mewujudkan kesejahteraan aparatur desa sehingga dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.

Banyak cara yang bisa dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, BPD itu sendiri ataupun Aparat yang di atasnya, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau ketika ada rapat BPD.

Banyak cara yang bisa dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Cara Tertulis. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis yang kemudian diberikan kepada BPD pada saat ada pertemuan BPD atau rapat BPD.
- b. Cara Lisan. Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada BPD ketika ada pertemuan BPD atau rapat BPD.

Pengawasan Secara tidak Langsung dilakukan ketika Pemerintah Desa memberikan data Pertanggung Jawaban atas hasil dari Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang APBDes yang diserahkan 1 kali dalam setahun dari data itu bisa dilihat bagaimana Pelaksanaan yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa, dan apa bila terjadi kekeliruan maka BPD menindak lanjuti dengan memberikan teguran yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam pelaksanaan yaitu diterima semua pihak, transparansi, dapat dipertanggung jawabkan dan berkelanjutan.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Peraturan Desa

Dalam rangka menjawab semua kebutuhan masyarakat maka Pemerintah Desa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur akan setiap kebutuhan masyarakat tadi, akan tetapi ternyata dalam pelaksanaan kewenangannya, Pemerintah Desa tidak jarang juga menemui kesulitan yang menghambat kelancaran Pelaksanaan Pengawasan BPD terhadap Peraturan Desa di Desa Bandur Picak Adapun permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, merupakan masalah-masalah yang kompleks.

Harus diakui Pemerintah Desa apabila tidak memperhatikan kekurangan ataupun kendala-kendala serta kebiasaan yang ada pada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam setiap program pembangunan, maka akan membuat masalah- masalah itu semakin berlarutlarut sehingga secara otomatis akan semakin sulit pula untuk mencari jalan keluarnya. Hal-hal yang menjadi penghambat Pengawasan BPD terhadap Peraturan Desa kaitannya dengan APBDesa, ada Penghambat secara Internal dan ada pula secara Eksternal:

3.2.1 Penghambat Secara Internal

3.2.1.1 Kesadaran dari Anggota BPD

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon

yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yang mengatakan bahwa :

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu memahami kondisi kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat”.(wawancara 17 mei 2015)

Tingkat kesadaran dari komponen- komponen BPD untuk berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan dikatakan relatif sedikit, karena setiap partisipasi yang diberikan masyarakat bukan karena kesadaran yang datang dari masyarakat itu sendiri, melainkan karena instruksi dari Pemerintah.

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. hasil wawancara dari Sekdes desa bandur picak:

“ada beberapa kendala yang sering kami lihat yang dialami BPD dalam melaksanakan tupoksinya yakni minimnya fasilitas operasional BPD, Pemberian Tunjangan yang kurang,

dan Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. hal tersebut yang sering ditemui dalam pelaksanaan tupoksi BPD”.

Hal diatas dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Bandur Picak :

“kurangnya fasilitas dan tunjangan kami dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami, anggota saya sering mempertanyakan akan fasilitas dan tunjangan yang dijanjikan pemerintah”(Wawancara 14 mei 2015)

3.2.1.2 Tingkat Pendidikan BPD

Pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting karena dikatakan berhasil tidaknya pendidikan menjadi faktor penentu daripada masa depan suatu bangsa. Dengan pendidikan yang dimiliki oleh seluruh anggota warga masyarakat akan mampu merubah sikap dan perilaku bahkan mengangkat taraf hidup mereka menjadi lebih baik. Bentuk koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa sangatlah penting guna menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghormati, menghargai pendapat satu sama lain dalam rangka memajukan desa. Berkaitan dengan masalah tersebut, terdapat faktor yang menyebabkan pelaksanaan fungsi tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal, yaitu: rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota BPD di desa Bandur Picak Sesuai dengan pengamatan yang dilihat, dari 5 anggota BPD, 2(Dua) orang berpendidikan SMA, 2 (Dua) orang berpendidikan SMP , dan 1 (satu) orang berpendidikan SD

Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan BPD

NO	Nama Anggota BPD	Tamatan
1	Asmardi	SMP
2	Muhammad Arif	SMA
3	Zahwir	SMA
4	Tamsil	SMP
5	Nenggolan	SD
6	Asriman	SD
7	Patrianto	SMA

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Bandur Picak Tahun 2012

Dari hasil penelitian ini, jelaslah bahwa kualitas anggota BPD yaitu tingkat pendidikan dan latar belakang keilmuan yang terkait serta pengalaman dalam bidang pemerintahan juga sangat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan teknis dengan bidang tugasnya seperti menyusun rancangan peraturan desa.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang kendala dari pelaksanaan Perdes tentang APBDesa sehingga pembangunan yang ada didesa tidak berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut S. (selaku Ketua LPM) mengatakan

“pemerintah memang sudah menjalankan peran yang seharusnya dalam hal pembuatan bahkan sampai kepada pelaksanaan Perdes,namun yang menjadi kendala pemerintah desa adalah masyaraka kurang mendukung perdes yang dibuat tersebut contohnya retribusi yang menjadi keharusan namun hampir

sebagian besar masyarakat kurang peduli, padahal itu bisa mendukung pembangunan yang ada.(Wawancara 14 mei 2015)

Untuk itu pemerintah berharap masyarakat lebih berperan dan berpartisipasi aktif dalam mendukung peraturan desa yang telah dibuat karena akan mendukung pembangunan yang ada didesa.

Maka sejalan dengan itu melihat tahun anggaran 2012 telah berlalu terdapat masalah sebagai berikut :

- a. Minimnya Pengetahuan tentang dasar- dasar Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Sumber Pendapatan yang masih minim
- c. Dana Pembangunan Pusat dan Kabupaten yang diberikan kepada Desa Bandur Picak terlalalu kecil untuk biaya rutin pembangunan dan pengadaan investaris kantor yang dibutuhkan
- d. banyaknya organisasi kemasyarakatan yang harus menerima dana, sedangkan anggaran yang diberikan tidak mencukupi
- e. pelaksanaan pembangunan melalui swadaya masyarak belum maksimal dalam mengatasi kendala – kendala yang terjadi Pemerintahan desa bandur picak mebuata kebijakan dengan mengajukan usulan untuk sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut:
 1. Memberi bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan menurut standar akuntansi keuangan pemerintahan
 2. mengawasi secara rutin dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik secara internal
 3. Memberikan dana kepada desa setempat berdasarkan porsi desa berdasarkan kebutuhan dasar desa tersebut
 4. mempercepat proses penetapan

jumlah ADD setiap tahunnya sehingga dapat direalisasikan tepat waktu.

3.2.1.3 Anggaran

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa informan, masing - masing memberikan pendapat tentang kendala-kendala Pengawasan yang dilakukan BPD Terhadap pelaksanaan Peraturan Desa Tentang APBDes

Pengamatan penulis di lokasi penelitian, ditemukan beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa aparat di desa Bandur Picak belum pernah mendapatkan pelatihan manajemen khususnya mengenai keuangan desa, sehingga dalam sistem Anggarann belum dapat dikelola secara profesional dan teratur.

Besaran anggaran Desa sangat terbatas. PADes sangat minim, antara lain karena Desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan Desa. Karena terbatas, anggaran Desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat Desa, pelayanan publik, pembangunan Desa apalagi kesejahteraan masyarakat Desa. Anggaran Desa sangat tidak mencukupi untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dengan kalimat lain ada kesenjangan fiskal antara keuangan Desa dengan pemerintah Desa.

3.2.2 Penghambat Secara Eksternal

Penghambat Secara Eksternal adalah : Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa menjadi penghambat BPD dalam menjalankan tugasnya, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada

beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya Pemerintah Desa, seperti yang disampaikan Patrianto selaku anggota BPD Bandur Picak

“Melihat dari fungsi pengawasan, dapat diinterpretasi bahwa fungsi dan peran BPD ini sebenarnya berada diatas dari Kepala Desa, karena setiap lembaga yang melakukan pengawasan, tentunya tidak akan sejajar kedudukannya dibandingkan dengan lembaga yang diawasi”.(wawancara 13 mei 2015)

Pola hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa ini harus jelas dipahami oleh kedua belah pihak, agar nantinya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat meminimalisir konflik internal antara BPD dan Kepala Desa.

hasil wawancara dengan Sekretaris BPD mengatakan

“ bahwa dalam proses pembuatan Peraturan desa yang kami lakukan bersama – sama dengan pemerinta desa tidak ada hambatan baikdari dalam maupun dari luar, mengenai perbedaan pendapat dalam menetapkan peraturan desa tersebut itu sudah hal biasa” (wawancara 16 Mei 2015).

dan disambung lagi oleh Madrias selaku kepala dusun II bandur picak

“ bahwa berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa adalah dalam melaksanakan tugasnya, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmurandesa “ (wawancara 16 Mei 2015).

Walaupun Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi dalam mendorong

kelancaran pemerintahan Desa, namun Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kendala dalam usaha pelaksanaan nya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa antara lain:

- a. Sikap Mental
- b. Sosialisasi Tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- c. Ketergantungan Terhadap Adata Istiadat/Tradisi
- d. Faktor Tanggung Jawab
- e. Keahlian dan Ketrampilan
- f. Sarana dan Prasarana.
- g. Kendala dari perangkat Desa
- h. Kendala dari Masyarakat

KESIMPULAN

Mengacu pada keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jabarkan sebelumnya, maka langkah akhir dari proses penelitian ini dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah perguruan tinggi strata satu (skripsi), maka perlu di kemukakan beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bandur Picak Kecamatan koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar oleh BPD pada dasarnya belum efektif dikarenakan sumber pendapatan desa yang masih minim, rendahnya pengetahuan anggota BPD tentang dasar- dasar pengelolaan keuangan desa, dan kurang paham dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Faktor-Faktor Penghambat keberhasilan dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa yang terkait dengan Perdes No 1 Tahun 2012 tentang APBDes yaitu: Tingkat Kesadaran Anggota BPD kurang, Tingkat Pendidikan Anggota BPD rendah, dan pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa juga menjadi Penghambat dalam Pengawasan ditambah lagi oleh Partisipatif masyarakat sebagai kontrol sosial belum terlihat jelas di karenakan kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga peran masyarakat kurang.

4.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian maka perlu di kemukakan beberapa saran sebagai kontribusi antara lain :

1. Pemerintah desa Bandur Picak dalam melaksanakan Peraturan Desa harus memperhatikan dan mengerti betul hal-hal yang perlu, dalam pembuatan sampai kepada pelaksanaan Perdes.
2. Kiranya Anggota BPD lebih aktif dalam pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa, memahami lebih dalam tugas dan fungsinya dan melakukan hubungan yang baik dengan masyarakat agar Pengawasan dalam pelaksanaan peraturan desa berhasil dan berjalan dengan baik sehingga tujuan tercapai.
3. Dalam hal ini masyarakat harus lebih meningkatkan lagi dalam merespon dan berpartisipasi aktif terhadap program pemerintah desa yang ada, dan ikut serta dalam Pelaksanaan Perdes sehingga dapat berperan sebagai kontrol social, demi kemajuan dan pembangunan yang ada di desa Bandur picak,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Arifin, *Aspek aspek pengawasan Diindonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dunn William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Politik*. UGM Press, Yogyakarta.
- Dwipayana, AAGN Ari dkk, 2003. "Membangun Good Governance di Desa" Yogyakarta, IRE Press
- Nasution. 2000. *Metode Penelitian*. Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian S.P., 2002. *Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sofyan Syafri Prof. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. PT. Pustaka Quantum, Jakarta.
- Sadu Wasistiono, Irawan Tohir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media: Bandung.
- Sutarto. 2000. *Dasar-Dasar Organisasi*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Usman, Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung.
- Ridwan Nasrulloh, 2008. *BPD Dalam Mendukung tata Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Ghalia Indonesia
- Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin, 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung, Mandar Maju.
- Widjaja, HAW. 2001. *Pemerintahan desa/marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta :PT Raja Grafindo Perseda.
- Sadu Wasistiono. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Penerbit Fokus Media. Bandung.
- Ndraha Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafiie Inu Kencana , 2001. *Pengantar ilmu Pemerintahan*. Bandung, Mandar Maju
- Achmadi, Adib. 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Kertapradja. E. Koswara. 2007. *Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sekneg, Jakarta.
- Imam Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

Perundang- Undangan

- Undang-undan Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintahan Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa
- Perdes No 1 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatn Desa Dan Belanja
Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.
37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 3 tahun 2010 *Tentang
Badan Permusyawaratan Desa*

Sumber Lain:

<http://noval-arengga.yu.tl/pengertian-desa-menurut-para-ahli.xhtml>

<http://aguzsudrazat.blogspot.com/2013/10/definisi-desa-menurut-para-ahli.html>

Skripsi : Muhammad Basirruddin.
Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti 2012

Skripsi : Reyvan Pandey *Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder*